



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG UJI COBA PENERAPAN 5 HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah, penerapan 5 hari kerja pada Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara bertahap;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah, pelaksanaan 5 hari kerja bagi Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kesiapan dan kebutuhan daerah;
 - c. bahwa untuk mengetahui kesiapan penerapan 5 hari kerja sebagaimana dimaksud huruf b perlu dilakukan uji coba penerapan 5 hari kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Uji Coba Penerapan 5 Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

Memperhatikan : Persetujuan Gubernur Jawa Tengah melalui Surat Nomor : 061.2/07092 tanggal 10 Mei 2012 perihal Pelaksanaan Uji Coba 5 (lima) hari kerja Pemerintah Kota Pekalongan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UJI COBA PENERAPAN 5 HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kota Pekalongan melaksanakan Uji Coba Penerapan 5 Hari Kerja mulai tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan 30 Nopember 2012.
- (2) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak hari Senin sampai dengan hari Jum'at.

Pasal 2

Pasal 2

Jam Kerja Uji Coba sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), diatur sebagai berikut :

- a. Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.15 – 15.45 WIB
- b. Hari Jum'at pukul 07.15 – 11.00 WIB

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Uji Coba 5 Hari Kerja bagi unit pelayanan masyarakat seperti halnya RSUD, Puskesmas, Pemadam Kebakaran, PDAM, Keamanan dan Ketertiban, Catatan Sipil, Perijinan serta unit kerja pelayanan lain yang sejenis dilakukan pengaturan dengan sistem pembagian tugas kerja kelompok (*shifting system*) oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja masing-masing.
- (2) Jam kerja Sekolah Luar Biasa, PAUD, TK, SMP, SMA dan SMK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Setiap Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang meninggalkan kantor pada saat jam kerja harus mendapat izin tertulis dari atasan langsung dan diketahui Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja.

Pasal 5

Pimpinan SKPD/Unit Kerja agar meningkatkan pengawasan melekat, pelaksanaan jam kerja, apel dan pakaian dinas terhadap pegawai serta *penggunaan sarana-prasarana kantor maupun efisiensi anggaran seoptimal* mungkin di instansi/unit kerja masing-masing.

Pasal 6

- (1) Pimpinan SKPD/Unit Kerja setiap bulan wajib melaporkan pelaksanaan uji coba penerapan 5 hari kerja kepada Walikota melalui Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Pekalongan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Ketertiban dan Kedisiplinan Pegawai;
 - b. Produktifitas dan Efektifitas Kerja;
 - c. Efisiensi Sumber Daya;
 - d. Kesejahteraan Pegawai; dan
 - e. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasal 7

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal **21 Mei 2012**

WALIKOTA PEKALONGAN,



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

A 22/5